



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN  
**INSPEKTORAT DAERAH**

Jln. Pahlawan No. 1 Painan, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat 25651

Telp. (0756) 21601/ Fax. (0756) 21601,

Laman : <https://inspekda.pesisirselatankab.go.id> Pos-el: [https://inspektoratpessel@yahoo.co.id](mailto:https://inspektoratpessel@yahoo.co.id)

**KEPUTUSAN**  
**INSPEKTUR DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN**  
**NOMOR: 700/285 /INSP-PS/2024**

**TENTANG**

**PENETAPAN TIM MONITORING TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI  
AKUNTABILITAS KINERJA (AKIP) INSTANSI PEMERINTAH PADA  
PERANGKAT DAERAH DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN  
PESISIR SELATAN TAHUN 2023**

**INSPEKTUR DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan akuntabilitas, kinerja instansi pemerintah dan capaian tindak lanjut hasil evaluasi APIP perlu dilakukan monitoring terhadap rekomendasi evaluasi (AKIP) Perangkat Daerah;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tercantum pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Inspektur Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tentang Penetapan Tim Monitoring Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja (AKIP) Instansi Pemerintah Pada Perangkat Daerah Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun-Bangko Dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2019 Tentang Perencanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2020;
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Instansi Pemerintah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2024;
18. Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 160 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja Inspektorat Daerah;
19. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 127 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
20. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 41 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2024.

#### **MEMUTUSKAN**

**Menetapkan :**

**KESATU**

**:** Menetapkan Tim Monitoring Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja (AKIP) Instansi Pemerintah Pada Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023. Sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini;

**KEDUA**

**:** Tugas Tim Monitoring:

1. Menerima Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023 dari Evaluator;
2. Melakukan monitoring terhadap tindak lanjut evaluasi

Lampiran I : Keputusan Inspektur Daerah Kabupaten Pesisir Selatan  
 Nomor : 700/285 /INSP-PS/2024  
 Tanggal : 19 Januari 2024  
 Perihal : Penetapan Tim Monitoring Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja (AKIP) Instansi Pemerintah Pada Perangkat Daerah Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023.

NO		NAMA	JABATAN DALAM TIM
1.		Rusdiyanto, S.H., M.Hum.	Penanggung Jawab
2.		Dra. Riko, M.M.	Wakil Penanggung Jawab
3.	TIM I		
	1.	Endang Hermiati, S.Pt.	Ketua Tim
	2.	Fitria Luspita Sari, S.E., M.Si.	Anggota
	3.	Rory Asmadia, S.E.	Anggota
	4.	Rio Alfino, S.Kom.	Anggota
	5.	Alpian, S.E	Anggota
	6.	Doni Nofriandi	Anggota
4.	TIM II		
	1.	Hendri Kani, S.E., M.Si.	Ketua Tim
	2.	Yenedi, S.Sos.	Anggota
	3.	Eki Pebriadi, S.Kom., M.Si.	Anggota
	4.	Rici Isnanda, S.A.P.	Anggota
	5.	Sri Aria Putri, S.E.	Anggota
	6.	Megaliza A, S.E.	Anggota
	7.	Marta Wijaya, S.E.	Anggota
5.	TIM III		
	1.	Adrianto, S.Sos.	Ketua Tim
	2.	M. Darlis, S.Sos.	Anggota
	3.	Maylina Gunanto, S.T	Anggota
	4.	Rostina Yusra, S.I.P.	Anggota
	5.	Mas Marven, S.E.	Anggota
	6.	Ibrahim Rabbani, S.Ak.	Anggota
	7.	Yogi Ronaldo Meiza	Anggota

INSPEKTUR DAERAH  
 KABUPATEN PESISIR SELATAN,  
 RUSDIYANTO, S.H., M.Hum.  
 Penabina Utama Muda  
 NIP. 19661112 199203 1 008



AKIP Perangkat Daerah sesuai jadwal yang telah ditetapkan;

3. Menuangkan hasil monitoring ke dalam bentuk laporan;
4. Memberikan peringatan bagi Perangkat Daerah yang belum menindaklanjuti hasil evaluasi APIP;
5. Melaporkan hasil monitoring hasil tindak lanjut rekomendasi APIP terhadap Laporan AKIP Perangkat Daerah Tahun 2023 kepada Bupati Pesisir Selatan;
6. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan yang berkaitan dengan monitoring tindak lanjut AKIP Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023.

**KETIGA** : Monitoring tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi AKIP dilaksanakan bulan Juli dan Desember 2024

**KEEMPAT** : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024 Dokumen Pelaksanaan dan Anggaran (DPA) Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;

**KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di Painan  
Pada tanggal 19 Januari 2024

INSPEKTUR DAERAH  
KABUPATEN PESIR SELATAN,



Rusdiyanto, S.H., M.Hum.  
Pembina Utama Muda

NIP. 19661112 199203 1 008